

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, mengenai Mekanisme *Surplus Underwriting* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut kebijakan mekanisme dana *surplus underwriting* pada peserta asuransi jiwa syariah, yang ada pada rekap hasil *underwriting* perusahaan. Maka perusahaan melakukan perhitungan terlebih dahulu, dengan cara membuat rekap *underwriting* tahunan. Setelah mendapatkan hasil dari metode perhitungan *underwriting* pada perusahaan, maka apabila hasil yang didapat mengalami hal positif maka perusahaan akan mendapatkan dana *surplus underwriting*. Dan hasil *surplus underwriting* tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: cadangan *tabarru'*, peserta dan perusahaan.
2. Hasil pembagian mekanisme surplus underwriting yakni dengan *nisbah* hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk pengelola perusahaan, biaya-biaya yang ada dalam produk Syariah adalah *Ujrah* (biaya pengelolaan), *Tabarru'* (dana kebajikan dalam bentuk pemberian dana dari pemegang polis untuk tujuan tolong menolong antara peserta nasabah), *Mudharabah* (bagi hasil), besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atas dasar

investasi tersebut dan nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi jiwa syariah harus mengelola dana tabarru' dengan baik yaitu dengan melakukan manajemen dana peserta dan investasi di sektor syariah.
2. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda agar kesimpulan dapat mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum
3. Masyarakat dalam hal ini dianjurkan untuk lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta asuransi, bukan hanya membayar premi dan mendapatkan ganti rugi saja atas klaim yang terjadi, tetapi juga mengerti dan memahami tentang nisbah bagi hasil penanggung dan tertanggung.